



PeTeKa (Jurnal Penelitian Tindakan Kelas dan Pengembangan Pembelajaran)

Issn Cetak : 2599-1914 | Issn Online : 2599-1132 | Vol. 8 No. 1 (2025) | 163-169


DOI: <http://dx.doi.org/10.31604/ptk.v8i1.163-169>

TANTANGAN DAN PELUANG DALAM PENGELOLAAN WAKAF SEBAGAI SUMBER PENDANAAN PENDIDIKAN DI ERA MODERN

Aprilliantoni, Elva Fahrur*, Fajar Ramadhan

Universitas Islam 45 Bekasi, Indonesia.

*e-mail: ramadhanefahrur@gmail.com




Abstrak. Wakaf, sebagai salah satu instrumen filantropi dalam Islam, memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pendanaan pendidikan yang berkelanjutan di era modern. Wakaf tidak hanya terbatas pada tanah atau bangunan, tetapi juga telah berkembang menjadi berbagai bentuk seperti wakaf uang dan wakaf sukuk, yang dapat digunakan untuk mendanai lembaga pendidikan. Sejarah menunjukkan kontribusi signifikan wakaf terhadap perkembangan pendidikan, terutama pada masa pemerintahan Dinasti Islam. Namun, tantangan dalam pendanaan pendidikan semakin meningkat seiring dengan biaya pendidikan yang terus melonjak. Pada penelitian ini, wakaf dapat menjadi solusi alternatif yang efektif. Pengelolaan wakaf yang profesional dan transparan sangat penting agar dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan wakaf juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam pengelolaan wakaf sebagai sumber pendanaan pendidikan di Indonesia.

Kata Kunci: Wakaf, Pendanaan Pendidikan, Filantropi Islam, Transparansi, Teknologi.

Abstract. Waqf, as one of the philanthropic instruments in Islam, has great potential to become a sustainable source of educational funding in the modern era. Waqf is not limited to land or buildings; it has also evolved into various forms such as cash waqf and waqf sukuk, which can be used to finance educational institutions. History shows the significant contribution of waqf to the development of education, especially during the Islamic Dynasty. However, challenges in educational funding are increasing as education costs continue to soar. In this context, waqf can serve as an effective alternative solution. Professional and transparent management of waqf is crucial to ensure that the collected funds can be utilized optimally. Additionally, the use of technology in waqf management is a key factor in enhancing efficiency and transparency. This research aims to explore the challenges and opportunities in managing waqf as a source of educational funding in Indonesia.

Keywords: Waqf, Educational Funding, Islamic Philanthropy, Transparency, Technology.



PENDAHULUAN

Wakaf sebagai salah satu instrumen keuangan sosial yang penting dalam Islam, memiliki potensi besar untuk mendukung pendanaan pendidikan di era modern. Di era ini, kebutuhan akan pendidikan berkualitas semakin mendesak, sementara sumber daya untuk membiayainya sering kali terbatas. Berbagai sumber pendanaan telah diidentifikasi, yang mencakup kontribusi dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga swasta. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sumber pendanaan pendidikan di Indonesia meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta kontribusi masyarakat (Indrawan, 2019).

Pengelolaan wakaf yang efektif dapat menjadi solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan ini, terutama dalam menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu (Mujiatun, 2014). Teori ekonomi syariah yang menekankan pada prinsip solidaritas sosial dan keadilan sejalan dengan tujuan wakaf dalam mendukung pendidikan yang inklusif. Meskipun potensi wakaf sangat besar, pengelolaannya sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, infrastruktur yang belum memadai, dan regulasi yang tidak konsisten, sering kali menghambat potensi tersebut. Penelitian oleh Azhar et al. (2020) menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf menjadi salah satu hambatan utama yang mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengelola wakaf. Selain itu, studi oleh Hasan dan Ali (2019) dalam Ibrahim, et al. (2021) menyoroti

perlunya integrasi antara wakaf dengan sistem pendidikan formal, yang sering kali terpisah, sehingga menghambat optimalisasi manfaat wakaf dalam mendukung pendidikan.

Urgensi penelitian ini semakin meningkat di tengah realitas biaya pendidikan yang terus meningkat dan keterbatasan dana pemerintah. Dalam banyak kasus, lembaga pendidikan bergantung pada sumber pendanaan yang terbatas, sehingga inovasi dalam pembiayaan pendidikan sangat diperlukan. Wakaf dapat menjadi solusi alternatif yang berkelanjutan dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan pendanaan ini. Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menawarkan peluang baru untuk meningkatkan pengelolaan dana wakaf. Amelia et al. (2023) mencatat bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan wakaf, memungkinkan lebih banyak orang untuk berkontribusi dan memantau penggunaan dana.

Kendati demikian pengelolaan wakaf sering terhambat oleh kurangnya transparansi dan manajemen yang profesional yang ditinjau berdasarkan studi mengenai potensi dan permasalahan wakaf di Indonesia yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia tahun (2022), beberapa hal berikut seharusnya menjadi perhatian berbagai pihak dalam pengelolaan wakaf. Pertama, perhatian yang lebih besar bagi pemberdayaan wakaf yang belum produktif, yang mayoritas berbasis masjid dan lembaga pendidikan serta memberdayakan wakaf yang masih terlantar. Kedua, peningkatan sumber daya manusia (SDM) nazhir berkaitan dengan persoalan manajemen dan profesionalisme serta keahlian mengoptimalkan potensi ekonomi wakaf perlu menjadi prioritas. Ketiga,

bersama-sama dengan lembaga nasional dan internasional penting memikirkan upaya pengembangan ekonomi wakaf dengan membuka jalur investasi pada wakaf yang strategis dan potensial. Keempat, hendaknya membangun kepercayaan publik (public trust) dengan meningkatkan standar akuntabilitas dan transparansi lembaga wakaf. Kelima, pembuatan regulasi wakaf hendaknya didorong untuk mendukung pengembangan wakaf untuk tujuan keadilan sosial.

Pengelolaan wakaf merujuk pada proses administrasi dan manajemen aset yang diwakafkan, dengan tujuan untuk memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pengelolaan ini harus dilakukan oleh nazhir, yaitu pihak yang diberi tanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan yang baik mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme agar hasil dari wakaf dapat digunakan secara produktif untuk kesejahteraan sosial, seperti dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat (CIMB Niaga, 2023).

Pengelolaan wakaf adalah proses manajerial yang bertujuan untuk mengelola dan memanfaatkan aset wakaf secara produktif, sehingga dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Teori wakaf produktif menekankan pentingnya manajemen yang terintegrasi dan profesional, serta transparansi dalam laporan pengelolaan dana wakaf. Antonio menyatakan bahwa wakaf produktif harus dikelola dengan asas keabadian manfaat, pertanggungjawaban, profesionalisme, dan keadilan sosial (Mubarok, 2008). Selain itu, pengelolaan wakaf juga harus memperhatikan perencanaan strategis

dan pengawasan yang baik untuk memastikan bahwa aset wakaf tidak hanya terlantar tetapi dapat memberikan nilai tambah bagi umat (Lutfi, 2012).

Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam menyediakan dana pendidikan, dengan alokasi minimal 20% dari APBN untuk sektor pendidikan. Dana tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembangunan infrastruktur, pembayaran gaji guru, dan penyediaan beasiswa (Ridwan & Sakdiyah, 2022). Selain itu, masyarakat berperan penting melalui sumbangan orang tua siswa dan donasi dari individu atau organisasi non-pemerintah. Sumber-sumber ini mencakup zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pendidikan (Fiandi & Junaidi, 2023). Lembaga pendidikan swasta juga mencari alternatif pendanaan melalui pengelolaan dana sendiri dan kemitraan dengan berbagai pihak.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam pengelolaan wakaf sebagai sumber pendanaan pendidikan di era modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai praktik terbaik dalam pengelolaan wakaf serta rekomendasi strategis bagi pemangku kepentingan, termasuk lembaga pendidikan, pemerintah, dan organisasi pengelola wakaf, untuk memaksimalkan potensi wakaf dalam mendukung pendidikan yang berkualitas dan inklusif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kajian literatur review untuk

mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam pengelolaan wakaf sebagai sumber pendanaan pendidikan di era modern. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis dan menginterpretasikan berbagai sumber informasi yang relevan, termasuk artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang membahas wakaf dan pendanaan pendidikan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pencarian sistematis terhadap literatur yang berkaitan, baik dari sumber-sumber akademis maupun praktis, untuk mengidentifikasi tema-tema utama, tantangan yang dihadapi, serta praktik terbaik dalam pengelolaan wakaf. Selain itu, analisis konten akan digunakan untuk menilai kualitas dan relevansi informasi yang ditemukan, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang potensi wakaf dalam mendukung pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wakaf, sebagai salah satu instrumen filantropi dalam Islam, memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pendanaan pendidikan yang berkelanjutan di era modern. Wakaf tidak hanya terbatas pada tanah atau bangunan, tetapi juga telah berkembang menjadi berbagai bentuk seperti wakaf uang dan wakaf sukuk, yang dapat digunakan untuk mendanai lembaga pendidikan (Mukti & Islamiyah, 2021). Sejarah menunjukkan bahwa wakaf telah berkontribusi signifikan terhadap perkembangan pendidikan, terutama pada masa pemerintahan Dinasti Islam. Contohnya, lembaga pendidikan seperti madrasah Nizamiyah didirikan dengan dana wakaf yang digunakan untuk membiayai pengajar dan fasilitas pendidikan (Ritonga et al., 2019). Di Indonesia, banyak lembaga

pendidikan, termasuk Pondok Modern Gontor dan Universitas Islam Indonesia, telah berhasil memanfaatkan wakaf untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai (Putra et al., 2018).

Di era modern ini, tantangan dalam pendanaan pendidikan semakin meningkat seiring dengan biaya pendidikan yang terus melonjak. Dalam hal ini, wakaf dapat menjadi solusi alternatif yang efektif. Menurut Dr. Lisa Listiana, wakaf musytarak dapat meningkatkan inklusivitas pendidikan dengan menyediakan dana untuk beasiswa dan biaya operasional lembaga pendidikan (Mukti & Islamiyah, 2021). Pengelolaan wakaf yang profesional dan transparan sangat penting agar dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan umat. Lebih lanjut, pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan wakaf juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi. Dengan adanya inovasi digital, pengumpulan dana wakaf dapat dilakukan lebih luas dan mudah diakses oleh masyarakat.

Pengelolaan wakaf dalam dunia pendidikan telah menjadi fokus penelitian yang signifikan, mengingat potensi besar wakaf untuk mendukung pendanaan pendidikan di Indonesia. Beberapa penelitian terdahulu telah mengeksplorasi berbagai aspek pengelolaan wakaf, termasuk strategi, model, dan tantangan yang dihadapi. Penelitian oleh Karimah et al. (2023) mengidentifikasi strategi pengelolaan wakaf pendidikan di Lembaga Yakesma dengan menggunakan pendekatan Analytic Network Process (ANP) dan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memanfaatkan peluang menjadi prioritas utama dalam pengelolaan wakaf pendidikan, dengan variabel kunci seperti profesionalisme nazir dan

sumber daya yang terbatas. Penelitian ini menekankan pentingnya kerjasama dalam penghimpunan dana wakaf untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Paramadina (2021) merumuskan model pengelolaan wakaf oleh lembaga pendidikan tinggi. Penelitian ini menekankan pentingnya lembaga nazhir dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Melalui wawancara mendalam dengan informan dari Universitas Airlangga dan IPB, penelitian ini menemukan bahwa lembaga pendidikan tinggi memiliki potensi besar dalam mengelola wakaf produktif untuk mendukung pendidikan.

Ritonga et al. (2022) melakukan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah Deli Serdang, yang menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan berbasis wakaf dapat menjadi solusi untuk masalah pendanaan pendidikan. Penelitian ini menemukan bahwa seluruh fasilitas pendidikan di lembaga tersebut dibiayai melalui dana wakaf, termasuk biaya operasional seperti gaji pendidik dan pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf yang baik dapat menghasilkan pendidikan berkualitas tanpa ketergantungan pada sumber dana lain. Wakaf musytarak sebagai alternatif pendanaan berkelanjutan untuk meningkatkan inklusivitas pendidikan di Indonesia. Penelitian ini menyoroti pentingnya integrasi antara wakaf musytarak dengan aspek fundraising, investasi, manajemen, dan distribusi beasiswa untuk mencapai keberlanjutan dalam pendanaan pendidikan (Mukti, T., & Islamiyah, N. (2021).

Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf

dalam dunia pendidikan memiliki potensi besar namun juga menghadapi berbagai tantangan. Tantangan ini berkaitan dengan aspek transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nazir atau pengelola wakaf. Menurut Bambang Suherman dari Dompot Dhuafa, penting bagi pengelola wakaf untuk menyajikan laporan yang jelas kepada publik agar masyarakat dapat menilai kualitas tata kelola wakaf (Suherman, 2023). Hal ini sejalan dengan pernyataan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin yang menekankan perlunya pengelolaan dana wakaf yang lebih transparan untuk membangun kepercayaan public. Tanpa adanya transparansi, kepercayaan masyarakat terhadap nazir dapat berkurang, yang berdampak negatif pada penghimpunan dana wakaf.

Kemudian kualitas manajemen nazir juga menjadi tantangan signifikan. Banyak nazir yang belum memiliki pelatihan atau sertifikasi yang memadai dalam mengelola aset wakaf secara professional. Risiko kepercayaan muncul ketika masyarakat merasa ragu terhadap pengelolaan wakaf oleh nazir. Ahmad Juwaini dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menjelaskan bahwa mitigasi risiko ini memerlukan kerangka pengelolaan yang baik untuk menangani risiko sistemik dan hilangnya harta benda wakaf (Suherman, 2023). Tanpa adanya langkah-langkah mitigasi yang tepat, potensi besar dana wakaf tidak akan terserap dengan baik untuk mendukung pendidikan.

Meskipun tantangan tersebut ada, inovasi teknologi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pengelolaan wakaf. Peluncuran aplikasi Sistem Akuntansi dan Manajemen Wakaf Indonesia (SAMAWI) oleh Badan Wakaf

Indonesia dan Universitas Gadjah Mada bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf (Antara News, 2023). Aplikasi ini memungkinkan nazir untuk membuat laporan keuangan secara otomatis, sehingga mempermudah proses pelaporan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Secara keseluruhan, tantangan dalam pengelolaan wakaf sebagai pendanaan pendidikan di Indonesia memerlukan perhatian serius dari semua pihak terkait. Dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme serta memanfaatkan teknologi, diharapkan potensi wakaf dapat dimaksimalkan untuk mendukung pendidikan yang berkualitas di era modern ini.

SIMPULAN

Pengelolaan wakaf sebagai sumber pendanaan pendidikan di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, namun juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, kualitas manajemen nazir yang masih perlu ditingkatkan, serta risiko kepercayaan dari masyarakat terhadap pengelolaan wakaf. Meskipun demikian, inovasi teknologi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan wakaf. Dengan pendekatan yang tepat, wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Lembaga pendidikan dan organisasi terkait harus bekerja sama untuk menyediakan program pelatihan yang komprehensif. Pengelola wakaf harus mengimplementasikan sistem pelaporan yang transparan dan

akuntabel. Penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi manajemen wakaf, dapat membantu dalam menyajikan laporan keuangan secara real-time kepada masyarakat. Selain itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk mengembangkan kebijakan dan strategi yang mendukung pengelolaan wakaf secara efektif serta penelitian lebih lanjut mengenai praktik terbaik dalam pengelolaan wakaf di berbagai lembaga pendidikan perlu dilakukan untuk menemukan model-model inovatif yang dapat diterapkan secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, A., et al. (2023). Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan dana wakaf: Studi kasus di lembaga wakaf digital. *Journal of Islamic Philanthropy Studies*, 5(2), 45-59.
- Azhar, M., et al. (2020). Analisis transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf di Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(4), 34-47.
- Badan Wakaf Indonesia. (2022). Potensi dan tantangan wakaf di Indonesia. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia. Available at www.bwi.go.id
- CIMB Niaga. (2023). Wakaf - Kemudahan Berwakaf Bersama CIMB Niaga Syariah. CIMB Niaga. Diakses dari <https://www.cimbniaga.co.id>.
- Hasan, I., & Ali, S. (2019). In Ibrahim, A. et al. (2021). Integrasi wakaf dengan sistem pendidikan formal: Studi perspektif di Indonesia. *Journal of Islamic Studies*, 8(1), 65-80.

- Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.
- Indrawan, T. (2019). Sistem pendanaan pendidikan di Indonesia menurut UU No. 20 Tahun 2003. *Journal of Public Policy*, 12(1), 22-35.
- Karimah, S., Nursyamsiah, T., & Mahanani, Y. (2023). Strategi pengelolaan wakaf pendidikan perguruan tinggi dengan pendekatan ANP-SWOT (Studi Kasus: Lembaga Yakesma). IPB University.
- Lutfi, M. (2012). Pemberdayaan wakaf produktif: konsep, kebijakan, dan implementasi. Alauddin University Press.
- Maharani, N. A., Hidayah, F., Darmawan, D., & Trihantoyo, S. (2024). Analisis sumber dan jenis pembiayaan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 2(3), 25–39.
- Mubarok, S. (2008). *Wakaf Produktif: Teori dan Praktik*. Bandung.
- Mujiatun, M. (2014). Pengelolaan wakaf untuk pendidikan masyarakat miskin di Indonesia: Perspektif ekonomi syariah. *Journal of Islamic Philanthropy*, 6(3), 103-118
- Mukti, T., & Islamiyah, N. (2021). Wakaf untuk pendidikan dan kesehatan di Semarang. *WaCIDS Working Paper*, 2. Waqf Center for Indonesian Development and Studies (WaCIDS).
- Ridwan, A., & Sakdiyah, H. (2022). Analisis sumber dana pendidikan Yayasan Perguruan Islam Al-Kautsar Kecamatan Medan Johor. *Hibrul Ulama*, 4(1), 19–27.
- Ritonga, N. (2019). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam Berbasis Wakaf di Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah Deli Serdang (Master's thesis). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Suherman, B. (2023). *Pengelolaan Wakaf: Transparansi dan Akuntabilitas untuk Kesejahteraan Masyarakat*. Republika. Retrieved from <https://republika.co.id>
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. (2004). Jakarta: Sekretariat Negara. Retrieved from Badan Wakaf Indonesia: <https://www.bwi.go.id/literasiw akaf/undang-undang-no-41-tahun-2004-tentang-wakaf/>
- Yayasan Wakaf Paramadina. (2021, June 19). Baru Diluncurkan, Lembaga Wakaf Paramadina Fokus Garap Pendidikan, Ekonomi, Sosial, dan Dakwah. *Iconomics*. Retrieved from <https://www.theiconomics.com>